

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM
PIDANA FORMAL ATAS TINDAK PIDANA
PEMILU DALAM SIDANG PENGADILAN
NEGERI MANADO NO. REG. PERKARA:
138/PID.SUS/2024/PN MND.¹**

Oleh :

Dea Audieta Thenu²

Rodrigo F. Elias³

Debby T. Antow⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas waktu masing-masing sub sistem dalam menangani perkara pidana pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan untuk mengetahui Penerapan hukum pidana formal oleh hakim pengadilan negeri Manado dalam perkara pidana No.138/Pid.sus/2024/PNMnd. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Penyidikan dilakukan paling lama 14 hari sejak laporan diterima, Penuntutan dilakukan paling lama 5 hari setelah berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, Selanjutnya Pengadilan Negeri wajib mengadili dan memutus perkara pidana pemilu paling lama 7 hari sejak berkas perkara diterima dari jaksa penuntut umum. Jadi jika penanganan perkara ditingkat Bawaslu, Gakkumdu (Kepolisian dan Jaksa) yang melampaui batas waktu yang ditentukan, maka perkara tersebut dianggap daluarsa. Tidak terkecuali termasuk Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. 2. Keterlambatan putusan dapat berdampak pada hak-hak terdakwa, terutama dalam konteks pencalonan dan penetapan sebagai anggota legislatif. Jika putusan dijatuhkan setelah proses penetapan calon terpilih, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa lebih lanjut. Pengadilan Tinggi Manado menguatkan putusan PN Manado, meskipun terdapat indikasi keterlambatan dalam menjatuhkan putusan, Putusan PN Manado Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum, terutama setelah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado. Namun, keterlambatan tersebut menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu dalam proses peradilan pemilu untuk menjaga integritas dan kepastian hukum dalam proses demokrasi.

Kata Kunci : *tindak pidana pemilu, PN Manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana dalam pemilu bahwasanya merupakan semua tindak pidana yang pasti berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilu, yang tentunya telah diatur dalam suatu undang-undang pemilu atau juga di atur dalam undang-undang tindak pidana pemilu.⁵

Pemahaman demokrasi secara umum merupakan sesuatu yang akan dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti halnya demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pernyataan tersebut mengandung sebuah makna bahwa demokrasi dibangun di atas dua prinsip yaitu pemerintahan sendiri dan penetapan atas pembuatan undangundang secara langsung oleh rakyat. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga lembaga yang banyak dan bervariasi seperti halnya partai politik, organisasi, dan asosiasi. Namun diakui bahwa yang memiliki kemutlakan dan kedaulatan adalah manusia atau rakyat.⁶

Jika pemilu dilaksanakan secara berintegritas, dan pelaksanaan pemilu yang berintegritas tidak terlepas dari proses demokrasi yang jujur dan berkeadilan. Oleh sebab itu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sebuah negara Hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) yang lebih mengutamakan kejujuran dan keadilan hukum, meskipun masih banyak dari warga negara yang belum memiliki akses terhadap keadilan (*access-to-justice*).⁷

Konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mengenai pengaturan tindak pidana pemilu yang sudah diatur oleh konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Yaitu mengenai tiga unsur penyelenggara pemilu yaitu DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), KPU dan Bawaslu. Serta terdapat juga Undang-undang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011071

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Yulianto, "Penyelesaian Sengketa Pemilu; Dari Kewenangan Sisa Menjadi Kewenangan Mahkamah Dalam Perspektif Sejarah Hukum," JKP 3, no. 1 (July 22, 2022): 67–82, <https://doi.org/10.55108/jkp.v3i1.273>.

⁶ Syukron Abdul Kadir Jefrianus Tamo Ama, "Indonesia Negara Hukum Dan Politik Yang Berbasis Demokrasi," Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Zenodo, July 22, 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11471276>.

⁷ Aspani Supandi, "Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen" (Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/23514>.

yang mengatur penyelenggaraan pemilu yang lain termasuk Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Undang-undang pemilu legislatif, dan Undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden. Jika dilihat dari suatu substansi yaitu undang-undangnya maka masih terdapat beberapa permasalahan dalam kerangka hukum pemilu, misalnya pengaturan mengenai definisi beberapa tindak pidana yang terdapat dalam situasi pemilihan umum yang belum jelas sehingga dapat menimbulkan multitafsir.

Aturan kerangka dalam suatu penegakan hukum tindak pidana pemilu tentunya menjadi salah satu indikator yang sangat penting, dimana istilah “kerangka hukum pemilu”, tentunya sudah sangat jelas mengacu kepada semua hal baik dari Undang-undang atau dari dokumen hukum yang terkait dengan pemilu secara tegas dan lugas. Dalam suatu negara yang berbentuk demokratis dan konstitusional, kerangka hukum tindak pidana pemilu ini tentunya diatur dalam aturan yang cukup beragam dan luas mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang beragam baik dari segi agama, budaya dan adat kepercayaan masing-masing daerah.⁸

Hukum pidana formal yang digunakan dalam mengadili tindak pidana pemilu selain menggunakan KUHAP, ada juga yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Perma Nomor Tahun 2018. Bab III Perma tersebut mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum. Pada Pasal 3 ayat (1) Pengadilan negara memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. (2) Hakim harus berupaya agar batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlewati, apabila dipandang perlu dapat bersidang pada malam hari agar batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir. (5) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada

pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. (6) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (7) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus banding sebagaimana dimaksud pada ayat lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima. Namun demikian dalam praktek masih saja terdapat ketidakpastian penerapan oleh hakim.

Khususnya tentang penyelesaian kasus tindak pidana pemilu diperlukan dalam waktu singkat dan cepat. Tiap-tiap sub sistem dalam sistem peradilan pidana diberikan waktu terbatas atau limitatif. Jadi jika penanganan perkara ditingkat Bawaslu, Gakumdu, (Kepolisian dan Jaksa) yang melampaui batas waktu yang ditentukan, maka perkara tersebut dianggap daluarsa. Tidak terkecuali termasuk Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Pada tindak pidana dengan nomor perkara: 138/Pid.Sus/2024/ PN Mnd., hakim pengadilan tidak menggunakan batas waktu mengadili sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Perma Nomor 1 Tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan batas waktu masing-masing sub sistem dalam menangani perkara pidana pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo Perma Nomor 1 Tahun 2018?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana formal oleh hakim pengadilan negeri Manado dalam perkara pidana No.138/Pid.sus/2024/PNMn?

C. Metode Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris atau disebut juga dengan penelitian normatif terapan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Undang-undang pemilu memang telah dibuat, dan mengalami beberapa kali perubahan, namun tidak dapat disangkal bahwa ternyata masih saja ada kecenderungan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang memiliki dimensi hukum penting. Persoalannya adalah, dapatkah pelanggaran pemilu dikualifikasi sebagai tindak pidana. Andi Hamzah menegaskan “ternyata tidak semua perbuatan jahat dapat masuk menjadi

⁸ Oky Pitoyo Laksono, “Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu,” *Nomos* 2, no. 4 (July 22, 2022): 129–37, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>.

hukum pidana, dan tidak semua yang masuk hukum pidana itu merupakan perbuatan jahat.⁹

Sistem penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU pemilu, juga melibatkan Bawaslu dan jajaran, terlebih dahulu akan digambarkan proses penanganan pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu. Sebab, penanganan perkara pelanggaran pemilu (termasuk pidana) oleh Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum pemilu yang lainnya. Oleh karena itu, secara berturut-turut akan ditampilkan bagan sistem penyelesaian pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dan bagan sistem penanganan tindak pidana pemilu yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dengan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang amat singkat, birokrasi penanganan tindak pidana pemilu mesti di desain lebih sederhana. Di mana, keterlibatan polisi dan jaksa lagi ditempatkan secara terpisah dari proses pengawasan pemilu yang dilakukan pengawas pemilu. Dalam konteks ini, polisi dan jaksa harus di desain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas pemilu dalam menegakkan hukum pidana pemilu. Dalam konteks ini, mengubah desain kelembagaan pengawas pemilu dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara *ex officio* merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian birokrasi penanganan perkara tindak pidana pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu akan berada di bawah satu komando sehingga penegakan hukum pidana pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik.

Alur penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak sederhana. Sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif.

Menurut catatan, selama penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu telah menerima laporan atau temuan tindak pidana Pemilu sebanyak 2.724 laporan atau temuan, jauh lebih sedikit dibandingkan Pemilu Legislatif 2009 yang terjadi 6.017 kasus pelanggaran pidana di seluruh

wilayah Indonesia. Dari 2.724 laporan atau temuan tersebut yang dilanjutkan ke tahap penyidikan sebanyak 582 perkara, berhenti di tahap penyidikan sebanyak 132 perkara, dan berhenti di tahap penuntutan sebanyak 41 perkara. Sedangkan total perkara yang berlanjut ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hanya sebanyak 320 perkara. Meskipun terhentinya perkara di tahap penyidikan dan penuntutan itu disebabkan oleh banyak alasan, namun yang paling dominan adalah akibat belum adanya kesepahaman persepsi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan secara bersamaan dalam menangani perkara pidana pemilu.¹⁰

Undang-Undang Pemilu telah mengatur secara konkret mengenai jenis dan ancaman serta mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu yang harus dilakukan, atas dasar hal tersebut maka sedari awal mestinya tidak ada kekhawatiran akan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Namun, melihat sedikitnya jumlah laporan tindak pidana pemilu yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), membuktikan penanganan tindak pidana pemilu dalam Pemilu belum berjalan efektif sekalipun sudah tersedia saluran koordinasi antar penegak hukum dalam wadah Sentra Gakkumdu.

Pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu, dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil aktif Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu kecamatan dan kelurahan/desa, Luar negeri, dan pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggara pemilu. Pelaporan pemilu langsung WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu (Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota), dan pemantau pemilu kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggara Pemilu (UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 454). Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu yang dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan

⁹ Hajiji, Merdi. (2013). "Legal and Political Relations in Law System of Indonesia." Hukum Indonesia.

¹⁰ Huda, H. Nurul. 2021. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*, Fokusmedia, Bandung.

setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI dalam Gakumdu (Setra Penegakan Hukum Terpadu).

Penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara RI, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri (UU No.7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 38). Penyelidik setelah menerima pelimpahan perkara dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan, melakukan tindak penyelidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana pemilu hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 X 24 jam (Pasal 479 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu).

Sesuai dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatief wettelijke Bewijs Theori*) yang dianut di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penyidik Kepolisian Negara RI menerima berkas perkara dari penyelidik, kemudian Penyidik melakukan tindak penyidikan, hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan tanpa kehadiran Tersangka. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap dalam waktu 3 hari, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Penyidik dalam waktu paling lama 3 hari sejak tanggal pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, penyidik melakukan pemenuhan kekurangan berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut umum, dan penyidik harus sudah mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penuntut umum setelah menerima pengembalian berkas perkara dari Penyidik, Penuntut umum dalam kurun waktu 5 hari melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri tanpa kehadiran Tersangka (UU No.7 Tahun 2017 Pasal 480).

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu dilakukan oleh Majelis khusus (UU No.7 Tahun 2017 Pasal 481). Majelis khusus terdiri

atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan Pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu, ditetapkan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI, hakim khusus telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim selama 3 tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun, hakim khusus dibebastugaskan memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain, hakim khusus harus menguasai pengetahuan tentang pemilu (UU No.7 Tahun 2017 Pasal 485).

Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum, dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*). *In absentia* adalah dalam bahasa latin yang secara harafiah berarti “dengan ketidakhadiran”. Dalam istilah hukum, Pengadilan in absentia adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding (upaya hukum biasa), permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) setelah putusan dibacakan, dan Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima serta Pengadilan Tinggi, memeriksa dan mengadili paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima, Putusan Pengadilan tinggi merupakan putusan akhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (UU No.7 Tahun 2017 Pasal 482).

Putusan Pengadilan harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan (UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 483). UU No.7 Tahun 2017 Pasal 484: (1). Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu menurut Undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. (2). KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3). Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

Kedudukan Bawaslu Dalam Menentukan Tindak Pidana Pemilu Sebelum membahas lebih dalam terkait Pembahasan, Penulis ingin

membahas terlebih dahulu terkait Bawaslu, Bawaslu ialah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu di semua wilayah NKRI, pengawasan Bawaslu berjalan secara bertingkat, ada Bawaslu RI di pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Bawaslu merupakan lembaga independen, independen didalam arti tidak ada di bawah pengaruh organ kekuasaan negara.

Bawaslu ialah Lembaga Negara independen yang menjalankan fungsi campuran yang berupa fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dan penegakan hukum sehingga Bawaslu disebut sebagai lembaga quasi-yudisial dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan diberikan kewenangan penegakan hukum kepada Bawaslu maka dengan hal ini Bawaslu dapat melakukan proses penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, menangani dugaan pelanggaran pemilu, serta menindaklanjuti temuan ataupun laporan pada instansi yang berwenang.

Sebagai bagian dari lembaga yang melakukan penegakan hukum Bawaslu juga dapat mempengaruhi bentuk dan batasan pada penegakan hukum secara keseluruhan yang sama dengan batas dan wewenang yang dimiliki. Lembaga penyelenggara pemilu dalam perihal ini, Bawaslu dan pegawainya serta aparat penegak hukum dari sistem peradilan pidana biasa dilibatkan didalam penegakan hukum pidana pemilu.

Temuan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota menjadi landasan dalam penyidikan awal terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam proses ini, Bawaslu dan pegawainya harus terlebih dahulu memeriksa setiap klaim pelanggaran pemilu. Apabila hasil penelitian pengawas pemilu menunjukkan telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu, maka penyidik kepolisian menerima temuan penelitian dan usulan pengawas pemilu. Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) dibentuk dan dikelola guna memberi kesamaan pemahaman serta polapola penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, seiring dengan beberapa lembaga yang turut serta dalam tugas tersebut. Lembaga ini berperan sebagai wadah penyeimbang pendapat berbagai organisasi yang menangani tindak pidana pemilu. Namun kenyataannya, Gakkumdu diposisikan sebagai organisasi yang bertugas menangani pelanggaran pemilu secara holistik, baik secara teknis Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan

Pelanggaran Pemilihan Umum maupun praktis. Sekaligus menilai apakah bukti dugaan kegiatan Bawaslu dan pegawainya sudah terpenuhi atau belum. Dalam kaitan ini, ada situasi di mana penyidik kepolisian sebatas menampilkan diri menjadi pihak yang melakukan penerimaan laporan bersih dengan tidak melaksanakan penelitian lebih lanjut.

Sebenarnya, penyidik polisi diwajibkan oleh UU Pemilu untuk mengusut kemungkinan tindak pidana terkait pemilu. Adapun dasar hukumnya atas Kewenangan bawaslu didalam pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. "Kewenangan Bawaslu Kota diatur dalam UndangUndang No.7 Tahun 2017 Pasal 103 sampai poin h, selain itu Kewenangan Bawaslu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 mengenai Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Merujuk pada Jenis Pelanggarannya. Untuk Jenis Pelanggaran Administrasi diatur dalam Perbawaslu 8 Tahun 2022, Jenis Pelanggaran Sengketa diselesaikan dengan menggunakan Perbawaslu 9 Tahun 2022, sedangkan Jenis Pelanggaran Tindak Pidana diatur dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu¹¹ terkait dengan Sentra Gakkumdu yang terdiri 3 Lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu".

UU No 7 tahun 2017 Terkait Pemilihan Umum Pasal 103, Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota tertuang dalam pasal 103 menyebutkan, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
- Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam

¹¹ Khairul Fahmi. 2015 Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, hlm.277.

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi, dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat 3 dan 4 Perbawaslu 7 tahun 2022 menyatakan Syarat Formil misalnya; nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, dan waktu penyampaian tidak melebihi 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Sedangkan syarat Materiil meliputi; waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu, dan bukti.

Hasil Kajian Awal berbentuk Kesimpulan apakah Laporan memenuhi Syarat Formil serta Materiil serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran Pemilu ataupun jenis dugaan pelanggaran perundang-undangan yang lain. Hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu yang juga memuat hasil kesepakatan terhadap pasal apa yang disangkakan terhadap peristiwa yang ditemukan atau diterima oleh Bawaslu tersebut dituangkan didalam berita acara pembahasan yang kemudian ditandatangani oleh pengawas pemilu, penyidik tindak pidana pemilu 44 dan jaksa. Setelah pembahasan pertama dilakukan, Bawaslu selanjutnya menindaklanjuti temuan tersebut dalam proses pengkajian dan penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilu. Kajian Temuan/Laporan atau Klarifikasi Sesudah membahas yang pertama, Bawaslu melaksanakan kajian dugaan tindak pidana pemilu dengan di lakukan pendampingan penyidik tindak pidana pemilu dari Kepolisian serta Kejaksaaan. Pengkajian dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Di tahapan pengkajian temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut

Bawaslu melaksanakan klarifikasi pada penemu, terlapor, saksi dan pihak yang diduga yang melakukan pelanggaran untuk didengar penjelasannya. Untuk kepentingan itu membuat surat undangan klarifikasi yang diberikan pada penemu, terlapor, serta hukuman yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk hadir dalam pemberian keterangan. Surat undangan tersebut telah disampaikan oleh Bawaslu kepada penemu, terlapor dan saksi 1 hari sebelum pemberian keterangan dilakukan. Setelah penemu, terlapor dan saksi memenuhi undangan klarifikasi maka keterangan yang disampaikan oleh pelapor, terlapor dan saksi dituangkan didalam berita acara klarifikasi.

Pihak yang diminta keterangan, sebelumnya diambil sumpah sesuai dengan agama oleh petugas yang ditunjuk dan memberikan tanda tangan berita acara di bawah sumpah. Karena Bawaslu masih memerlukan keterangan tambahan dari penemu, terlapor dan saksi maka dilakukan penambahan waktu 7 (tujuh) hari lagi untuk melakukan proses klarifikasi. Terhadap berbagai keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap klarifikasi, Bawaslu membuat kajian dugaan pelanggaran pemilu dengan sistematika yang termuat didalamnya berupa, Kasus posisi, Identitas penemu dan terlapor, daftar bukti, Kajian kesimpulan, dan Rekomendasi Terhadap hasil kajian temuan dugaan pelanggaran pemilu tersebut Bawaslu melakukan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Dari hasil pembahasan kedua tersebut didapatkan hasil yaitu menyepakati temuan dan dilanjutkan ke kepolisian untuk dilakukan penyidikan atau menghentikan proses penanganan karena bukan merupakan pelanggaran. Penyampaian Berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu jika menyepakati temuan dan dilanjutkan ke kepolisian, maka pengawas pemilu meneruskan temuan itu pada penyidik tindak pidana pemilu di Kepolisian disertai dengan berkas perkara.

Dijelaskan dalam Pasal 27 perbawaslu 3 tahun 2023 tentang sentra gakkumdu Adapun berkas perkara yang disampaikan oleh Bawaslu kepada Kepolisian adalah Surat Pengantar, Surat perintah tugas dalam melakukan penyidikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Daftar isi, formulir Temuan dugaan tindak pidana pemilu, Hasil kajian, Laporan hasil penyelidikan, Surat undangan klarifikasi, Berita acara klarifikasi, Berita acara sumpah, Berita acara pembahasan, Daftar saksi dan/atau ahli, Daftar terlapor, Daftar barang bukti, Barang bukti dan, Administrasi penyelidikan. Sesudah penemuan diteruskan ke tahapan penyidikan, Penyidik Tindak Pidana

Pemilu membuat administrasi penerimaan penerusan temuan berupa laporan polisi dan memberikan surat tanda bukti laporan kepada pelapor. Sesudahnya penyidik tindak pidana pemilu dalam Sentra Gakkumdu berkoordinasi dengan Sentra Pelayanan Kepolisian dalam mendapatkan nomor registrasi laporan polisi.

Permasalahan yang sering muncul didalam penanganan perkara pidana Pemilu yakni:¹²

1. Kurangnya Bukti Kuat: Tidak adanya bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan tersebut merupakan salah satu kendala terbesar dalam menangani kasus pidana pemilu. Pembuktian kejahatan pemilu dapat menjadi suatu tantangan karena sifatnya yang rumit dan sering kali disembunyikan, terutama jika para pelanggar mempunyai akses yang terbatas.
2. Keterlibatan Politik: Salah satunya hambatan utama didalam menangani tindak pidana pemilu adalah keterlibatan politik. Independensi aparat penegak hukum didalam pengambilan tindakan yang dibutuhkan mungkin dipengaruhi oleh tekanan politik dari pihak yang terlibat didalam kasus tersebut ataupun dari pihak tertentu yang mempunyai kepentingan politik.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Ketika menyelesaikan tuntutan pidana terkait pemilu, kurangnya sumber daya baik dalam bentuk infrastruktur, anggaran, atau personel sering menjadi hambatan. Hal ini dapat mempengaruhi kapasitas organisasi penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan menyeluruh serta menyelidiki situasi dengan cepat dan efisien.
4. Kompleksitas Hukum Pemilu: Penanganan tuntutan pidana pemilu dapat menjadi lebih sulit karena peraturan pemilu yang unik dan rumit di setiap negara. Mungkin sulit dalam penentuan apakah suatu tindakan ilegal atau tidak karena peraturan pemilu sering berubah dan terkadang tidak jelas.
5. Ketidak pastian Hukum: Mengelola penuntutan pidana terkait pemilu juga mungkin terhambat oleh ambiguitas hukum seputar penafsiran dan penerapan peraturan pemilu. Penegakan hukum bisa menjadi bingung dan tidak pasti ketika peraturan pemilu bersifat ambigu atau multitafsir.
6. Ketidak mampuan Mengidentifikasi Pelanggaran: Menangani proses pidana

pemilu juga dapat menjadi rumit karena adanya tantangan dalam mendeteksi pelanggaran pemilu secara akurat. Penyimpangan pemilu seringkali terjadi di balik layar dan sulit ditemukan tanpa bukti atau informasi yang kuat dari pihakpihak terkait.

7. Keterbatasan Sistem Hukum: Kendala sistem hukum di negara-negara tertentu dapat mempengaruhi cara penanganan tuntutan pidana terkait pemilu. Hal ini mencakup kelemahan dalam sistem hukum, kurangnya keterbukaan, atau kurangnya otonomi organisasi penegak hukum. karena dalam laporan ini alat kampanye berupa stiker yang ditempelkan pada *doorprize* yang sengaja di bagikan, dalam hal ini apakah sampai terbagi, tidak ada yang dapat membuktikan atau menjadi bukti terkait hal tersebut, kita harus membuktikan bahwa adanya masyarakat yang betul menerima *doorpize* tersebut dengan kondisi barang kampanye yang tertempel, pada video yang diterima juga tidak membuktikan hal adanya tersebut, kemudian ke terlapor juga menyatakan dia tidak mengetahui dan tidak ada di lokasi kejadian tersebut. menurut keterangan ahli dengan sengaja hal ini tidak masuk dalam unsur, unsur yang masuk hanya adanya bahan kampanye, tapi tidak ada unsur kesengajaan, kemudian terlapor tidak mengetahui hal ini, kemudian siapa yang membawa tidak diketahui dan pelapor.

B. Penerapan Hukum Pidana Formal Dalam Perkara Pidana No.138/Pid.sus/2024/PNMn

Bahwa Terdakwa I INDRA VMLLIAMS LIEMPEPAS selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Manado Daerah Pemilihan III (Tuminting, Bunaken, Bunaken Kepulauan) dengan Nomor Urut 5 (lima) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/25N120241 Reskrim tanggal 21 Mei 2024) dan Terdakwa II CHRISTOVEL LIEMPEPAS selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Sulawesi Utara dengan Nomor Urut 5 (lima) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/24N/2024/ Reskrim tanggal 21 Mei 2024), pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 1.30 Wita (saat masa tenang Pemilihan Umum) atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado atau pada

¹² Aisya Avrylia, 2024. Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia, Jurnal Unes Law Review Vol.6 No.4. hlm. 5

suatu tempat lainnya yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana di maksud dalam Pasal 278 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang”, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Daftar Calon Tetap Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2023 yang menetapkan Terdakwa I Indra Williams Liempepas sebagai calon anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan III (Tuminting, Bunaken, Bunaken Kepulauan) dengan Nomor Urut 5 (lima) dari Partai Gerindra dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 yang menetapkan Terdakwa II Christovel Liempepas sebagai calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara.
- Setelah Terdakwa I Indra Williams Liempepas ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dan Terdakwa II Christovel Liempepas ditetapkan sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Para Terdakwa yang memiliki hubungan keluarga, sepakat untuk membuat kartu nama yang berisikan gambar disertai daftar nomor urut masing-masing terdakwa di maksud guna kepentingan kampanye.
- Bahwa Para Terdakwa bersepakat untuk meminta bantuan kepada saksi Cherly Lintang melalui Sdri. Bella Caroles selaku anak dari

saksi Cherly Lintang, untuk memenangkan pasangan calon legislatif Liempepas Bersaudara dengan imbalan sejumlah uang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kelurahan Sindulang Dua Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado tepatnya di depan rumah saksi Cherly Lintang, saksi Petrus Samuri menyerahkan Nomor Rekening BRI 517901011262502 dan fotokopi KTP, serta nomor telephone 081342195045 milik saksi Petrus Samuri kepada saksi Cherly Lintang yang mana sebelumnya saksi Cherly Lintang telah menjanjikan dengan mengatakan “Kalau mau pilih Caleg Liempepas Bersaudara satu paket Caleg DPRD dan Caleg DPR RI akan dikasih uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lewat transfer rekening, kalau mau kasih masuk nomor rekening dan fotokopi KTP”. Selanjutnya saksi Cherly Lintang membuat grup aplikasi whatsapp yang bernama “IWL” yang berisikan Terdakwa I Indra Williams Liempepas dengan nomor telephone 081355954346, saksi Petrus Samuri dengan nama Etus dan 17 (tujuh belas) orang lainnya sebagai anggota, di mana saksi Cherly Lintang merupakan admin dalam grup dimaksud. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 Wita ketika masa tenang pemilihan umum di mulai, bertempat di Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado, Terdakwa I Indra Williams Liempepas mentransfer uang kepada beberapa orang termasuk saksi Petrus Samuri sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Lalu sekitar pukul 13.00 Wita, saksi Cherly Lintang memberitahukan melalui grup “IWL” tersebut “Ada angpao so mso d rek yg dkse maso lalu” (artinya: ada uang yang sudah masuk ke rekening yang sudah diserahkan sebelumnya). Setelah itu saksi Petrus Samuri memastikan bahwa benar ada uang yang di transfer ke rekening BRI miliknya dari Terdakwa I Indra Williams Liempepas sejumlah Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 saksi Petrus Samuri telah diundang oleh Tim Sukses Liempepas Bersaudara untuk datang ke warung kopi Pak Deni guna diberikan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam amplop putih disertai kartu nama Terdakwa I Indra Williams Liempepas yang merupakan Calon Anggota

DPRD Kota Manado dan Terdakwa II Christovel Liempepas yang merupakan Calon Anggota DPR RI. Kemudian di hari berikutnya yakni Selasa tanggal 13 Februari 2024 saksi Petrus Samuri kembali diundang oleh Tim Sukses Liempepas Bersaudara untuk memastikan bahwa saksi Petrus Samuri harus memilih Terdakwa I Indra Williams Liempepas yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Manado dan Terdakwa II Christovel Liempepas yang merupakan Calon Anggota DPR RI di hari pemilihan tanggal 14 Februari 2024 dengan memberikan uang sejumlah Rp.40.000.(empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang juga dimasukkan dalam amplop berwarna putih disertai kartu nama dari Para Terdakwa dimaksud.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 saksi Andreas Runtuwene mendapatkan informasi dari saksi Petrus Samuri bahwa yang sudah mengumpulkan KTP untuk mendukung Terdakwa I Indra Williams Liempepas yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Manado dan Terdakwa II Christovel Liempepas yang merupakan Calon Anggota DPR RI untuk mengambil uang dari tim sukses pasangan caleg Liempepas Bersaudara. Kemudian saksi Andreas Runtuwene pada tanggal 13 Februari 2024 pergi ke sebuah rumah kosong milik Sdr. Adnan di Kelurahan Sindulang Dua dimana pada saat itu sudah banyak orang yang berkumpul untuk menerima pembagian uang. Pada saat itu saksi Andreas Runtuwene menerima kartu nama Terdakwa I Indra Williams Liempepas dan Terdakwa II Christovel Liempepas disertai amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang RP. 100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan pesan dari Tim Sukses Caleg Liempepas Bersaudara yang mengatakan kepada saksi Andreas Runtuwene “Jangan Lupa Kerjasamanya”.

Perbuatan Terdakwa I Indra Williams Liempepas dan Terdakwa II Christovel Liempepas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menjadi undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Berdasarkan Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd. Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : INDRA WLLIAMS
LIEMPEPAS, S.M

Tempat Lahir : Manado 21 Mei 1998/26 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kelurahan Singkil II
Lingkungan I, Kecamatan
Singkil, Kota Manado

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : dr. CHRISTOVEL
LIEMPEPAS

Tempat Lahir : Manado, 08 Maret 1993/31
Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kelurahan Singkil II
Lingkungan I, Kecamatan
Singkil, Kota Manado

Agama : Kristen

Pekerjaan : Dokter

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KRIS TUMBEL, S.H.,VIKO JUDI SAPUTRO, S.H.,M.Ec.Dev, AGUNG ALEXANDER, S.H. dan SARTIKA S. TICOALU, S.H., Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Krisvico Law Firm, yang beralamat di Jln. Pumorow No.29 Kelurahan Taas, Kecamatan Paal 2 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 B/KVLF/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 31 Mei 2024, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 31 Mei 2024, tentang Hari Sidang;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, dan keterangan Para Terdakwa,

serta memperhatikan barang bukti diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Indra Williams Liempepas, S.M dan Terdakwa II dr. Christovel Liempepas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana Pasal 523 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Indra Williams Liempepas, S.M dan Terdakwa II dr. Christovel Liempepas, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan pidana kurungan.
3. Menyatakan agar Para Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan RP. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
 - 3 (lembar) amplop putih.
 - 3 (tiga) buah kartu nama yang bertuliskan "mohon doa & dukungannya", yang ada foto dan nama Indra Williams Liempepas, S.M., calon anggota DPRD Kota Manado dan dr. Christovel Liempepas calon anggota DPR RI.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI an. Petrus Samuri.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 517901011262502 atas nama Petrus Samuri. Dikembalikan kepada saksi Petrus Samuri.
- (satu) buah handphone merk Samsung type SM-A055F/DS berwarna silver Dikembalikan kepada saksi Cherly Lintang.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) tertulis Penasihat Hukum Para Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Para Terdakwa tidak berterus terang akan perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah di hukum dan Para Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi.

Mengingat, akan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA WILLIAMS LIEMPEPAS, S.M. dan Terdakwa II dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I INDRA WILLIAMS LIEMPEPAS, S.M. dan Terdakwa II dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 oleh kami Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mariany R. Korompot, S.H. dan Ronald Massang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ronald Massang, S.H.,M.H. dan Edwin Riski Marentek, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 19 Juni 2024, dibantu oleh Silvana Matto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Stanley Oldy Pratasik, S.H.,M.H. dan Bryan Saputra Tambuwun, S.H. Jaksa Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd, yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu oleh dua calon legislatif dari Partai Gerindra, yaitu Christovel dan Indra Liempapas. Fokus analisis ini adalah pada implikasi hukum akibat keterlambatan putusan yang melampaui batas waktu 7 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Putusan PN Manado Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd, tertanggal 19 Juni 2024, menyatakan bahwa Christovel dan Indra Liempapas terbukti melakukan politik uang pada masa tenang Pemilu 2024. Majelis hakim menjatuhkan pidana enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp20 juta subsider satu bulan kurungan. Putusan ini

kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado melalui Putusan Nomor 78/PID/2024/PT MND.

Menurut Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Bawaslu Provinsi wajib memutus sengketa proses Pemilu antar peserta Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan. Sementara itu, Pasal 471 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) wajib memutus perkara sengketa proses Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Meskipun ketentuan ini secara spesifik mengatur batas waktu bagi Bawaslu dan PTUN, PN, prinsip kecepatan penyelesaian sengketa juga berlaku dalam konteks pidana pemilu untuk menjaga integritas dan kepastian hukum dalam proses pemilu.

Terdapat indikasi bahwa putusan PN Manado dalam perkara ini dijatuhkan melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum: Apakah putusan yang dijatuhkan setelah batas waktu tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum?

Apa implikasi hukum dari keterlambatan tersebut terhadap hak-hak terdakwa dan proses pemilu secara keseluruhan?

1. Keterlambatan Putusan dan Keabsahan Hukum

Keterlambatan dalam menjatuhkan putusan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas peradilan cepat dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, putusan yang dijatuhkan tetap dianggap sah dan mengikat, kecuali terdapat putusan lain yang membatalkannya.

2. Implikasi terhadap Hak Terdakwa

Keterlambatan putusan dapat berdampak pada hak-hak terdakwa, terutama dalam konteks pencalonan dan penetapan sebagai anggota legislatif. Jika putusan dijatuhkan setelah proses penetapan calon terpilih, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa lebih lanjut.

3. Penguatan oleh Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi Manado menguatkan putusan PN Manado, yang menunjukkan bahwa secara substansial, putusan tersebut dianggap sah dan tidak terdapat pelanggaran yang signifikan dalam proses peradilan.

Meskipun terdapat indikasi keterlambatan dalam menjatuhkan putusan, Putusan PN Manado Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum, terutama setelah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado.

Namun, keterlambatan tersebut menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu dalam proses peradilan pemilu untuk menjaga integritas dan kepastian hukum dalam proses demokrasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Penyidikan dilakukan paling lama 14 hari sejak laporan diterima, Penuntutan dilakukan paling lama 5 hari setelah berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, Selanjutnya Pengadilan Negeri wajib mengadili dan memutus perkara pidana pemilu paling lama 7 hari sejak berkas perkara diterima dari jaksa penuntut umum. Jadi jika penanganan perkara ditingkat Bawaslu, Gakkumdu (Kepolisian dan Jaksa) yang melampaui batas waktu yang ditentukan, maka perkara tersebut dianggap daluarsa. Tidak terkecuali termasuk Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.
2. Keterlambatan putusan dapat berdampak pada hak-hak terdakwa, terutama dalam konteks pencalonan dan penetapan sebagai anggota legislatif. Jika putusan dijatuhkan setelah proses penetapan calon terpilih, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa lebih lanjut. Pengadilan Tinggi Manado menguatkan putusan PN Manado, yang menunjukkan bahwa secara substansial, putusan tersebut dianggap sah dan tidak terdapat pelanggaran yang signifikan dalam proses peradilan. Meskipun terdapat indikasi keterlambatan dalam menjatuhkan putusan, Putusan PN Manado Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum, terutama setelah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado. Namun, keterlambatan tersebut menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu dalam proses peradilan pemilu untuk menjaga integritas dan kepastian hukum dalam proses demokrasi.

B. Saran

1. Supaya setiap sub sistem yang diberi kewenangan dalam melaksanakan, mengawasi dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi dalam berjalan pemilihan umum baik itu lembaga Bawaslu (Gakumdu), jaksa bahkan pengadilan selalu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Terutama adanya

perlakuan yang sama atas semua peserta pemilu.

2. Supaya pelaksanaan tugas kewenangan dari masing-masing sub sistem hendaknya taat asas dan taat aturan dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana baik ditingkat bawaslu (Gakumdu) bahkan sampai pada pemeriksaan di pengadilan, jangan lagi sampai adanya keterlambatan putusan supaya adanya kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya bagi setiap calon anggota legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, Muhammad. 2015. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Agamben, Giorgio. 2019. *The Omnibus Homo Sacer*. *Standford University Press*.
- Aminuddin Kasim dan Supriyadi. "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)."
- Andi Hamzah, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Aristeus, Syprianus. 2021. "Transplantation, Legal Adoption, Harmonization of OMNIBUS LAW and Investment Law."
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Busroh, Firman Freaddy. 2017. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan...." *Arena Hukum*.
- Darmawan, Agus. (2020). "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia."
- Edward Aspinall and Wawan Mas'udi. 2017 "The 2017 'Pilkada' (Local Elections) in Indonesia: Clientelism, Programmatic Politics and Social Networks." *Contemporary Southeast Asia* Pilkada.
- Hajiji, Merdi. (2013). "Legal and Political Relations in Law System of Indonesia." *Hukum Indonesia*.
- Huda, H.UU Nurul. 2021. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*, Fokusmedia, Bandung.
- Mukti Fadar MD, 2010. Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empirik*. Cet. 1, Pustaka Pelajar.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Website

- Adinda Nurul Aulia Maksun, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab) = Juridical Analysis of Electoral Crimes Resulting in Invalid Votes (Study of Verdict Number 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab)" (Universitas Hasanuddin, 2023), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3148/>.
- Aspani Supandi, "Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen" (Universitas Islam Indonesia, 2020). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/23514>.
- Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, and Yuliana Yuli W, "Penormaan Asas Pemilu Rahasia Dalam Dinamika 5.0 Antara Indonesia Dengan Negara Anggota Dewan Eropa," *Ikraith-Humaniora* 8, no. 1 (July 22, 2024): 448–62, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3642>.
- Okny Pitoyo Laksono, "Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu," *Nomos* 2, no. 4 (July 22, 2022): 129–37, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>.
- Syukron Abdul Kadir Jefrianus Tamo Ama, "Indonesia Negara Hukum Dan Politik Yang Berbasis Demokrasi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Zenodo, July 22, 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11471276>.
- Yulianto, "Penyelesaian Sengketa Pemilu; Dari Kewenangan Sisa Menjadi Kewenangan Mahkamah Dalam Perspektif Sejarah Hukum," *JKP* 3, no. 1 (July 22, 2022): 67–82, <https://doi.org/10.55108/jkp.v3i1.273>.

- Khairul Fahmi. Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, 2015

Sumber Lain

- Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu, Pasal 476-554, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Jurnal Penelitian Hukum DeJure* 21, no.4: 507 <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.507-516>.
- Indonesian Journal of Law and Policy Studies*. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655>.